

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDES juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal ke pasar.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat

provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbans pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian

Namun pembangunan desa hakikatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional ,karena apabila setiap desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.Oleh sebab itu, Karena desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa.Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa sehingga hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang di miliki dapat di rasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena desa selama ini banyak di posisikan sebagai objek pembangunan sehingga saat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi yang di biarkan terbengkalai tidak di kembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan asumsi tersebut maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terciptanya strategi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi melalui BUMDes agar tercipta kesejahteraan masyarakat.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat UU No. 6 tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan mendorong pembangunan desa- desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah kembali kedepannya serta menentukan potensi- potensi yang dimiliki untuk menjadi fokus dalam pengembangan desa. Potensi yang telah dimiliki masyarakat akan lebih mudah dikembangkan sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes merupakan aturan pelaksanaan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. BUMDes yang selama ini kita kenal dalam aturan perundang-undangan di sebut dengan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan PP 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan Produktifitas, menyediakan jasa dan pelayanan, dan/menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian di jelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes bertujuan ;meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa ,mengembangkan rencana kerja sama usaha antar-Desa dan / dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jalina pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalau perbaikan pelayanan umum ,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa mendapatkan pendapatan asli desa.

Kemudian Badan Usaha Milik Desa di perjelas lagi oleh Peraturan Desa (PerDes) No 5 Tahun 2020 Bab II Pasal 4 tentang tujuan BUMDes antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- c. Menciptakan lapangan kerja ,penyedia dan jaminan sosial.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua BUMDes Wijaya Kusuma di desa Tuttur, Bahwasanya di desa Tuttur telah berdiri Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kegiatannya bergerak pada banyak bidang meliputi ;

1. Pelayanan jasa yang meliputi :Sewa Kios pertokahan,Restribusi parkir sekolah, pengelolaan Air Bersih ,dan Pertashop.
2. Sarana produksi dan produksi pertanian yang meliputi ; Oleh-oleh PKK.
3. Pengelolaan Pariwisata yang meliputi ;Omah Tuter.

Di lihat dari bidang tersebut di karenakan banyak pertimbangan dan di putuskan dalam musyawarah desa bahwa berdasarkan kondisi dan potensi yang ada pada desa untuk saat ini.Namun di Desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ini belum terlihat secara jelas Dampak Badan Usaha Miliki Desa ini terhadap masyarakat agar program BUMDes tepat sasaran ,Beberapa studi menyebutkan bahwa sejauh ini program pembangunan yang ada belum melibatkan peran partisipasi masyarakat sepenuhnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi Single Program Before-After menurut FINSTERBUSCH Dan MOTZ (WIBAWA 1994:74). Informasi yang diperoleh dari jenis evaluasi ini adalah keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program dilaksanakan, efektivitas program dalam kelompok sasaran tertentu, dan dampak dari implementasi suatu kebijakan.Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ini tertarik untuk meneliti tentang “EVALUASI DAMPAK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) WIJAYA KUSUMA

TERHADAP MASYARAKAT (studi Di Desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas dan dikaitkan dengan Rumusan Masalah maka pertanyaan peneliti yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wijaya Kusuma terhadap masyarakat di desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wijaya Kusuma terhadap masyarakat di desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Evaluasi Dampak adanya BUMDesa Wijaya Kusuma terhadap masyarakat di desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Wijaya Kusuma di desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan tentang Pengembangan Evaluasi Dampak adanya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) terhadap masyarakat di Desa Tukur, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah di peroleh yaitu tentang evaluasi dampak kebijakan.

b. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi Pemerintah Desa untuk memperbaiki hal yang di rasa kurang dalam kebijakan Badan Usaha Milik Desa.

c. Bagi pihak Akademisi

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sama.